


STATISTIK

POLITIK DAN KEAMANAN

PROVINSI PAPUA TAHUN 2020



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI PAPUA**

STATISTIK

POLITIK DAN KEAMANAN

PROVINSI PAPUA TAHUN 2020



Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Papua Tahun 2020

ISBN/ISSN : -

Katalog : 4601001.94

No. Publikasi : 94520.2202

Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm

Jumlah Halaman : vi + 49 halaman

Naskah :

BPS Provinsi Papua

Penyunting :

BPS Provinsi Papua

Desain Kover oleh :

BPS Provinsi Papua

Penerbit :

©BPS Provinsi Papua

Pencetak :

BPS Provinsi Papua

Sumber Ilustrasi :

Flaticon.com

Freepik.com

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

Kata Pengantar

Publikasi Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Papua 2020 menyajikan informasi kondisi politik dan keamanan di Papua selama periode tahun 2020. Dinamika kriminalitas yang terjadi mencerminkan potensi keamanan yang dimiliki baik dari segi kekuatan maupun intensitas tindak kejahatannya. Sementara itu demokrasi yang terjadi dapat memberikan deteksi dini kondisi politik suatu wilayah.

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan publikasi ini berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer antara lain diperoleh dari pendataan Potensi Desa maupun Indeks Demokrasi Indonesia. Adapun data sekunder yang digunakan merupakan hasil kompilasi dari beberapa instansi, antara lain dari Kepolisian, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), dan Sekretariat DPRP.

Semua pihak yang telah membantu proses penyusunan publikasi ini disampaikan terima kasih. Saran dan masukan untuk perbaikan publikasi ini sangat diharapkan untuk penyempurnaan publikasi yang akan datang. Semoga statistik yang disajikan dalam publikasi ini dapat memberikan manfaat bagi para pengguna data.

Jayapura, April 2022
Kepala BPS Provinsi Papua

Adriana Helena Carolina, S.E., M.M.

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel.....	v
Daftar Gambar.....	vi
Bab 1 Pendahuluan.....	1
1.1 Penjelasan Umum	3
1.2 Tujuan	5
1.3 Ruang Lingkup	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
Bab 2 Metodologi.....	7
2.1 Jenis dan Sumber Data	9
2.2 Konsep dan Definisi	9
Bab 3 Keamanan.....	13
3.1 Angka Kejahatan Secara Umum.....	16
3.2 Angka Kejahatan Berdasarkan Klasifikasi	17
3.3 Sarana dan Prasarana Keamanan Wilayah	27
Bab 4 Politik dan Demokrasi	31
4.1 Gambaran Umum Pemilihan Daerah Serentak 2020	33
4.2 Perkembangan Demokrasi di Provinsi Papua	39
4.3 Sebab Kenaikan dan Penurunan Aspek Demokrasi Papua.....	44
Daftar Pustaka	47
Daftar Pustaka	49

Daftar Tabel

Tabel	Halaman
3.1 Tabel Klasifikasi Kejahatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Republik Indonesia dan <i>The International Classification of Crime for Statistical Purposes</i> (ICCS)	18

<https://papua.bps.go.id>

Daftar Gambar

Gambar		Halaman
3.1	Jumlah Kejahatan (<i>Crime Total</i>) dan Tingkat Risiko Terkena Kejahatan (<i>Crime Rate</i>), tahun 2017-2020	17
3.2	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Nyawa, Tahun 2017-2020	20
3.3	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Fisik/Badan, 2017-2020	21
3.4	Jumlah Kejadian Terhadap Kesusilaan, Tahun 2017-2020	22
3.5	Jumlah Kejadian dan Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang, Tahun 2017-2020	23
3.6	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Hak/Milik dengan Penggunaan Kekerasan, Tahun 2017-2020	24
3.7	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Hak/Milik tanpa Penggunaan Kekerasan, Tahun 2017-2020	25
3.8	Jumlah Kejadian Kejahatan Terkait Narkotika, Tahun 2017-2020	26
3.9	Jumlah Kejadian Kejahatan Terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi, Tahun 2017-2020	27
3.10	Jumlah Pos Polisi di Provinsi Papua, Tahun 2017-2020	28
3.11	Jumlah Personil Polisi di Provinsi Papua menurut Jenis Kelamin, 2017-2020	29
4.1	Persentase Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilkada Serentak 2020	35
4.2	Persentase Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Serentak 2020	36
4.3	Persentase Pengguna Hak Pilih Pilkada Serentak 2020	37
4.4	Persentase Pengguna Hak Pilih terhadap Daftar Pemilih Tetap Pilkada Serentak 2020	38
4.5	Perkembangan IDI Provinsi Papua 2009-2020	42
4.6	Perkembangan IDI Provinsi Papua 2009-2020	43
4.7	Perkembangan Variabel IDI Provinsi Papua 2019-2020	44

Bab 1



PENDAHULUAN

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Penjelasan Umum

Provinsi Papua sebagai salah satu provinsi terbesar di wilayah Negara Republik Indonesia tentu tidak lepas dari pengaruh fenomena politik yang terjadi di Indonesia. Sebuah fenomena politik yang berpengaruh besar terhadap situasi politik sekaligus menjadi tanda dimulainya perubahan terhadap sistem politik di Provinsi Papua adalah dengan disahkannya Undang-Undang Otonomi Khusus (UU No. 21 tahun 2001) pada tanggal 21 November 2001 dan akan berakhir pada Tahun 2021.

Dengan disahkannya Undang-Undang tersebut, diharapkan masyarakat Papua dapat menikmati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang memenuhi rasa keadilan, terciptanya kesejahteraan rakyat, mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Papua. Diharapkan dengan diterapkannya otonomi khusus di Papua secara tidak langsung akan memicu para pejabat daerah untuk lebih bekerja keras dan terbuka dalam menyelenggarakan roda pemerintahan.

Kondisi politik dan keamanan yang stabil merupakan modal penting yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan pembangunan. Stabilitas politik dan keamanan akan memberikan kenyamanan dan kepastian dalam berinvestasi dan berusaha. Adanya kesadaran masyarakat untuk menjaga kamtibmas di lingkungan wilayahnya dan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat memberikan dorongan untuk memprioritaskan kepentingan bersama, sehingga kestabilan keamanan di masyarakat dapat diwujudkan

Di sisi lain, setiap manusia mempunyai kebutuhan primer yang harus terpenuhi seperti sandang, pangan, dan papan. Selain itu pula setiap manusia juga berusaha untuk memenuhi kebutuhan sekunder, seperti halnya kebutuhan sosial yang meliputi status sosial, peranan sosial, aktualisasi diri, dan terutama rasa aman. Rasa aman ditandai dengan hidup yang tidak tertekan atau bahkan merasa bahwa hidup ini ada gunanya.

Rasa aman pada dasarnya merupakan variabel kompleks karena mencakup aspek dan dimensi yang sangat luas yaitu politik, sosial, dan ekonomi. Statistik dan indikator yang biasa digunakan untuk mengukur rasa aman masyarakat menggunakan indikator negatif, misalnya angka kriminalitas (*crime total*).

Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang mengindikasikan bahwa masyarakat merasa semakin tidak aman. Sejalan dengan itu upaya untuk memenuhi dan menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut mempengaruhi keberhasilan pembangunan nasional. Terciptanya dan terpenuhinya rasa aman pada masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktifitas termasuk aktivitas ekonomi.

Kondisi ini pada skala makro akan menciptakan stabilitas nasional yang merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Mewujudkan keamanan adalah tanggung jawab semua lapisan masyarakat yang didukung dengan sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah yang disertai dengan kesadaran masyarakat untuk ikut menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

Melalui publikasi Statistik Politik dan Keamanan 2020 ini berbagai informasi tentang fenomena politik dan keamanan tahun 2020 di Provinsi

Papua dicatat, didokumentasi dan ditampilkan secara berkala. Bagi pemerintah, data tersebut dapat digunakan sebagai bahan evaluasi, perencanaan, dan monitoring situasi politik dan keamanan agar tetap kondusif.

1.2 Tujuan

Salah satu tujuan diterbitkannya publikasi statistik politik dan keamanan ini adalah untuk memberikan gambaran makro mengenai situasi dan kondisi politik dan keamanan masyarakat. Tujuan khusus dari penerbitan publikasi ini adalah untuk memperoleh gambaran secara lengkap mengenai karakteristik kejadian tindak kriminalitas, konflik massal, dan peran serta masyarakat beserta DPR Papua dalam mewujudkan keamanan dan pembangunan politik.

1.3 Ruang Lingkup

Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Papua Tahun 2020 mencakup data- data yang terkait dengan politik dan keamanan di Papua dalam tingkat Provinsi selama periode tahun 2020.

1.4 Sistematika Penulisan

Publikasi ini terdiri dari lima bab. Pada Bab 1 disajikan pendahuluan, tujuan, ruang lingkup dan sistematika penulisan. Bab 2 berisi metodologi untuk menjabarkan sumber data, konsep dan definisi. Bab 3 berisi gambaran mengenai kondisi keamanan. Bab 4 berisi mengenai keadaan politik dan demokrasi di Provinsi Papua.

Bab 2



METODOLOGI

BAB 2

METODOLOGI

2.1 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam publikasi ini berasal dari data Badan Pusat Statistik (BPS) dan data sekunder dari dinas/instansi terkait. Pengumpulan data dengan melakukan kompilasi hasil registrasi/catatan. Data yang bersumber dari BPS antara lain Potensi Desa (Podes) 2020 dan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2020. Sedangkan data dari dinas/instansi terkait, antara lain berasal dari Kepolisian (Polres/Polresta/Polda), Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Kesbangpol, Sekretariat Dewan, Badan Kepegawaian Daerah di Provinsi Papua.

2.2 Konsep dan Definisi

- A. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - 1. Komposisi DPRD merupakan komposisi DPRD hasil Pemilu 2019 berdasarkan partai politik. Komposisi laki-laki dan perempuan bisa berubah karena pergantian antar waktu (PAW), sehingga harus disesuaikan dengan kondisi terakhir tahun 2020.
 - 2. Jumlah perda yang dihasilkan DPRD merupakan jumlah perda yang dihasilkan oleh DPRD dalam tiga tahun terakhir. Dalam rincian ini juga ditanyakan Perda Inisiatif yang diprakarsai oleh DPRD dengan periode waktu yang sama dengan pertanyaan sebelumnya. Sumber data ini dapat didapatkan melalui Sekretariat DPRD, Pimpinan DPRD, atau Biro Hukum Pemda.
- B. Pemerintah Daerah

Data Ormas dapat diperoleh di Bakesbangpol masing-masing tingkatan wilayah. Karena Ormas dapat mendaftar melalui berbagai

tingkatan (Kota/Provinsi), data Ormas Provinsi berasal dari Bakesbangpol, bukan penjumlahan dari data kabupaten/kota. Dalam rincian ini akan ditanyakan jumlah Ormas yang mendaftar di Bakesbangpol Provinsi/Kabupaten/Kota pada tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020 beserta jumlah seluruh Ormas yang terdaftar dalam periode yang sama.

C. Statistik Keamanan

1. Sumber data statistik keamanan yang dikumpulkan oleh BPS Provinsi berasal dari Kepolisian Daerah (Polda). Selanjutnya, data statistik keamanan dari Kepolisian Resort (Polres) dikumpulkan oleh BPS Kabupaten/Kota.

- Jumlah kantor polisi meliputi jumlah polres/polresta (setingkat kabupaten/kota), polsek/polsekta (setingkat kecamatan), dan pos polisi pada tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020.
- Jumlah personil polisi meliputi jumlah laki-laki, perempuan, dan total dari keseluruhan polisi yang bertugas pada tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020.

2. Jumlah Tindak Kejahatan yang Dilaporkan.

Menggambarkan jumlah kasus tindak kejahatan yang dilaporkan (*crime total*) kepada polisi yang terjadi pada kurun waktu tertentu (2017, 2018, 2019, dan 2020). Pada sumber data kepolisian, jumlah tindak kejahatan adalah peristiwa yang dilaporkan yaitu setiap peristiwa yang diterima kepolisian dari laporan masyarakat, atau peristiwa yang pelakunya tertangkap tangan oleh polisi. Biasa disebut oleh Polisi Jumlah Laporan.

3. Jumlah Tindak Kejahatan yang diselesaikan (*Crime Cleared*).

Menggambarkan jumlah kasus penyelesaian tindak pidana oleh polisi yang terjadi pada kurun waktu tertentu (2017, 2018, 2019, dan 2020). Biasa disebut oleh Polisi: Jumlah Kasus Selesai. Suatu tindak pidana dinyatakan sebagai kasus yang selesai di tingkat kepolisian, apabila:

Berkas perkaranya sudah siap untuk diserahkan atau telah diserahkan kepada kejaksaan (P21).

- i. Dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan undang-undang.
 - ii. Telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas *Plichmatigheid* (kewajiban berdasarkan kewenangan hukum).
 - iii. Kasus yang dimaksud tidak termasuk kompetensi Kepolisian.
 - iv. Tersangka meninggal dunia/gila.
 - v. Kasus kadaluwarsa, dan sebagainya.
4. Jumlah Kejadian (Lapor dan Selesai) di Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Data ini merupakan tabel jumlah kasus kejahatan per jenis kejahatan yang umum digunakan dalam pencatatan dan database kepolisian yang dapat diperoleh dari sumber Kepolisian Daerah (Polda) untuk BPS Provinsi atau Kepolisian Resor (Polres) untuk BPS Kabupaten Kota. Secara umum setiap Polda atau Polres memiliki format yang sama dalam mengkompilasi data tindak kejahatan sesuai tabel terlampir. Periode waktu yang diperlukan adalah tahun 2018, 2019 dan 2020. Lalu, lapor merupakan jumlah kejadian yang

dilaporkan/diterima oleh kepolisian, dan selesai merupakan jumlah kejadian yang berhasil diselesaikan oleh kepolisian.

5. Jumlah Korban Kejahatan Berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Data ini merupakan tabel jumlah korban kejahatan berdasarkan jenis kelamin untuk setiap jenis kejahatan yang dapat diperoleh dari sumber Kepolisian Daerah (Polda) untuk BPS Provinsi atau Kepolisian Resort (Polres) untuk BPS Kabupaten Kota. L adalah laki-laki dan P adalah Perempuan.

Berbeda dengan blok yang sebelumnya, harus diperhatikan bahwa setiap 1 kasus kejahatan jumlah korbannya tidak selalu 1 pula, tetapi bisa lebih dari 1 orang. Misalnya dalam 1 kasus pembunuhan yang terjadi namun korbannya merupakan keluarga yang terdiri dari 4 orang (2 laki-laki dan 2 perempuan).

Bab 3



KEAMANAN

BAB 3

KEAMANAN

Setiap- orang berhak menikmati dan memperoleh salah satu hak asasi yaitu rasa aman (*security*) sebagaimana tertuang dalam UUD Republik Indonesia 1945 Pasal 28G ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Rasa aman mencakup banyak aspek dan dimensi yaitu dimensi politik, hukum, pertahanan, keamanan, sosial, dan ekonomi. Rasa aman biasanya diukur dengan statistik dan indikator negatif, seperti jumlah angka kejahatan (*crime total*), jumlah orang yang berisiko terkena tindak kejahatan (*crime rate*) setiap 100.000 penduduk. Indikator negatif berarti semakin rendah angka suatu indikator, maka semakin baik hasilnya. Semakin rendah angka kriminalitas menunjukkan semakin sedikit tindak kejahatan pada masyarakat yang merupakan indikasi bahwa kondisi masyarakat menjadi semakin aman.

Salah satu langkah strategis yang dapat memengaruhi keberhasilan pembangunan suatu wilayah adalah pemenuhan rasa aman pada masyarakat. Suasana kondusif di masyarakat dapat tercipta apabila aspek keamanan terpenuhi, sehingga masyarakat dapat melakukan berbagai aktivitas termasuk aktivitas ekonomi dengan lancar. Pada skala makro, kondisi ini dapat mewujudkan stabilitas untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.


3.1 Angka Kejahatan Secara Umum

Indikator yang diperlukan untuk menghitung tingkat kejahatan adalah angka jumlah kejahatan (*crime total*), angka kejahatan per 100.000 penduduk (*crime rate*), dan selang waktu terjadinya suatu tindak kejahatan (*crime clock*). Perhitungan angka kejahatan menggunakan metode aritmatika sederhana dengan menggabungkan semua jenis kejahatan tanpa melihat tingkat keseriusannya sehingga perlu kehati-hatian dalam memaknai angka kejahatan secara umum (Savitz, 1978)

Selama periode tahun 2017-2020, jumlah kejadian kejahatan atau tindak kriminalitas di Papua cenderung meningkat. Seperti yang disajikan pada Gambar 2.1, data Polda memperlihatkan jumlah kejadian kejahatan (*crime total*) pada tahun 2017 sebanyak 8.096 kejadian, naik menjadi sebanyak 8.344 kejadian pada tahun 2018 dan meningkat lagi pada tahun 2019 menjadi 8.551 kejadian. Setelah mengalami tren kenaikan selama tiga tahun sebelumnya, jumlah kejadian kejahatan mengalami penurunan menjadi sebanyak 8055 kejadian pada tahun 2020.

Setelah sebelumnya mengalami kenaikan pada tahun 2017 ke tahun 2018, tingkat risiko terkena tindak kejahatan (*crime rate*) setiap 100.000 penduduk cenderung mengalami penurunan pada tahun 2018 hingga tahun 2020. Pada tahun 2018, tingkat risiko kejahatan adalah 224, naik 16 poin dari tahun sebelumnya. Selanjutnya turun menjadi 214 pada tahun 2019, dan turun lagi menjadi 208 pada tahun 2020. *Crime rate* merupakan indikator yang dapat menunjukkan tingkat kerawanan suatu kejahatan pada suatu wilayah tertentu dalam waktu tertentu. Semakin tinggi angka *crime rate* maka tingkat kerawanan akan kejahatan suatu daerah semakin tinggi pula, dan sebaliknya

Gambar 3.1 Jumlah Kejahatan (*Crime Total*) dan Tingkat Risiko Terkena Kejahatan (*Crime Rate*), tahun 2017-2020



Sumber: Biro Ops, Polda Papua (olah)

Selain kedua indikator diatas, terdapat indikator kriminalitas lain yaitu selang waktu terjadinya suatu tindak kejahatan (*crime clock*). Pada tahun 2017, waktu *crime clock* di Papua adalah 01.17'27" (1 jam 17 menit 55 detik). Kemudian intervalnya menjadi semakin pendek menjadi sebesar 01.11'53" (1 jam 11 menit 53 detik) pada tahun 2018. Interval waktu yang semakin pendek menandakan frekuensi kejadian tindak kejahatan yang semakin tinggi dan sebaliknya. Pada tahun 2018, waktu *crime clock* menjadi lebih lama yaitu 01.15'09" (1 jam 15 menit 9 detik) dan 01.15'09" (1 jam 15 menit 29 detik) di tahun 2019.

3.2 Angka Kejahatan Berdasarkan Klasifikasi

Indikator *crime rate* dan *crime total* tidak dapat memberikan gambaran peristiwa kejahatan secara detail. Untuk menggambarkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (*kamtibmas*) serta tingkat kerawanan suatu wilayah lebih detail, publikasi ini membagi jenis-jenis kejahatan menjadi 3 kategori yaitu:

1. Target dari kejadian kejahatan (orang, harta benda, ketertiban umum, Negara, dan sebagainya).

2. Tingkat keseriusan kejahatan (kejahatan terhadap nyawa, kejahatan terhadap fisik, kejahatan terhadap hak milik/barang, dan sebagainya).
3. Bagaimana kejahatan tersebut dilakukan (kejahatan terhadap Hak/Milik dengan penggunaan kekerasan, kejahatan terhadap hak milik/barang tanpa kekerasan, dan sebagainya).

Kriteria ini sudah sesuai dengan pengelompokan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Republik Indonesia dan *The International Classification of Crime for Statistical Purposes* (ICCS) yang digagas Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu UNODC (United Nation Office on Drugs and Crime) (UNODC, 2015). Berikut adalah klasifikasi kejahatan yang dikelompokkan berdasarkan tingkat keseriusan maupun targetnya (obyek):

Tabel 3.1 Tabel Klasifikasi Kejahatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Republik Indonesia dan *The International Classification of Crime for Statistical Purposes* (ICCS)


No (1)	Klasifikasi Kejahatan (2)	Jenis Kejahatan (3)
1	Kejahatan terhadap Nyawa	Pembunuhan
2	Kejahatan terhadap Fisik/Badan	Penganiayaan Berat Penganiayaan Ringan Mengakibatkan Luka Karena Alpa KDRT
3	Kejahatan terhadap Kesusilaan	Perkosaan Merusak, Melanggar Kesopanan/Kesusilaan di Muka Umum
4	Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang	Penculikan
5	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan	Pencurian dengan Kekerasan
6	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang	Pencurian dengan Pemberatan

No (1)	Klasifikasi Kejahatan (2)	Jenis Kejahatan (3)
		Pencurian Biasa Pencurian dalam Lingkungan Keluarga Pencurian Kendaraan Bermotor Pemerasan Penyerobotan Tanah Pembakaran Pengrusakan
7	Kejahatan terkait Narkotika	Narkotika
8	Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan dan Korupsi	Penipuan Penggelapan Memberi Suap Korupsi
9	Kejahatan terhadap Ketertiban Umum	Kejahatan terhadap Ketertiban Umum

3.2.1 Kejahatan Terhadap Nyawa (Pembunuhan/ *Homicide*)

Kejahatan Terhadap Nyawa (Pembunuhan/ *Homicide*) merupakan salah satu kejahatan yang tingkatannya paling tinggi pada klasifikasi kejahatan internasional dan paling berat hukumannya dalam KUHP Indonesia.

Gambar 3.2 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Nyawa, Tahun 2017-2020




Selama periode lima tahun terakhir, jumlah kejadian kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan/*homicide*) di Papua. Gambar 3.2 memperlihatkan jumlah kejadian kejahatan terhadap nyawa pada tahun 2017 hingga 2020. Tahun 2017 tercatat ada 85 kejadian. Angka ini menurun pada tahun 2018 menjadi 43 kejadian, tahun 2019 naik menjadi 53 kejadian, dan turun kembali menjadi 31 kejadian pada tahun 2020 (jumlah kejadian tidak mencerminkan jumlah korban karena pada satu kejadian bisa jadi lebih dari satu orang).

3.2.2 Kejahatan Terhadap Fisik/Badan (Violence)

Kejahatan terhadap fisik termasuk di dalamnya adalah penganiayaan ringan, penganiayaan berat, mengakibatkan luka karena alpa, dan kekerasan dalam rumah tangga. Untuk kejadian kejahatan terhadap fisik/badan (violence) pada 2020 jumlah kejadian di Papua cenderung menurun. Berdasarkan Gambar 3.3 pada 2017 terjadi 2.715 kejadian, pada tahun 2018 menurun signifikan menjadi 1.512. Angka ini terus menurun pada tahun 2019 menjadi 1.406. Kemudian menurun menjadi 1.210 pada tahun 2020.


Gambar 3.3 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Fisik/Badan, 2017-2020



3.2.3 Kejahatan Terhadap Kesusilaan

Dalam klasifikasi kejahatan terhadap kesusilaan terdiri dari jenis kejahatan perkosaan dan pencabulan (merusak, melanggar kesopanan/ kesusilaan dimuka umum). Jumlah kejadian kejahatan terhadap kesusilaan (perkosaan dan pencabulan) di Papua selama 2017-2020 cenderung menurun. Gambar 3.4 memperlihatkan bahwa pada tahun 2017 tercatat sebanyak 240 kejadian kejahatan terhadap kesusilaan, turun drastis pada tahun 2018 menjadi 57 kejadian, pada tahun 2019 naik menjadi 119 kejadian dan turun menjadi 79 pada tahun 2020.

Gambar 3.4 Jumlah Kejadian Terhadap Kesusilaan, Tahun 2017-2020




Sumber: Biro Ops, Polda Papua (olah)

3.2.4 Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang

Dalam klasifikasi kejahatan terhadap kemerdekaan orang terdiri dari jenis kejahatan penculikan. Untuk kejadian kejahatan terhadap kemerdekaan orang, termasuk penculikan pada 2017-2020 cenderung menurun, meskipun sempat mengalami peningkatan di tahun 2020. Berdasarkan Gambar 3.5 pada 2017 terjadi 6 kejadian, turun menjadi 5 kejadian di tahun 2018, dan 0 kejadian di tahun 2019 dan naik menjadi 3 kejadian pada 2020.

Gambar 3.5 Jumlah Kejadian dan Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang, Tahun 2017-2020




Sumber : Biro Ops, Polda Papua (diolah)

3.2.5 Kejahatan Terhadap Hak/Milik dengan Penggunaan Kekerasan

Setelah sebelumnya terdapat kejadian sejumlah 934 pada tahun 2017, kejadian kejahatan terhadap hak/milik dengan penggunaan kekerasan (termasuk dalam kejahatan tersebut adalah pencurian dengan kekerasan atau dengan menggunakan senjata tajam/senjata api) mengalami penurunan menjadi 424 kejadian pada tahun 2018, seperti yang disajikan pada Gambar 3.6. Pada dua tahun selanjutnya (tahun 2019 dan 2020), kejadian kejahatan kembali naik menjadi 563 dan 575 kejadian.

Gambar 3.6 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Hak/Milik dengan Penggunaan Kekerasan, Tahun 2017-2020




3.2.6 Kejahatan Terhadap Hak/Milik Tanpa Penggunaan Kekerasan

Dalam klasifikasi kejahatan ini yang termasuk adalah Pencurian Dengan Pemberatan, Pencurian Biasa, Pencurian dalam Lingkungan Keluarga, Pencurian Kendaraan Bermotor, Pemerasan, Penyerobotan Tanah, Pengrusakan, dan Pembakaran, jumlah kejadian kejahatan terhadap Hak/Milik tanpa penggunaan kekerasan (property crime without violence) selama periode 2017-2020 di Papua cukup fluktuatif. Berdasarkan Gambar 3.7 pada 2017 terjadi 7.751 kejadian, turun menjadi 4.025 kejadian pada 2018, kemudian naik menjadi 4.167 kejadian di tahun 2019, kembali turun menjadi 3.869 kejadian pada 2020.

Kejadian Kejahatan Pencurian Tanpa Penggunaan Kekerasan merupakan jenis kejahatan yang paling banyak dalam segi jumlah setiap tahunnya. Kejahatan ini banyak didominasi oleh kejahatan pencurian biasa dan pencurian kendaraan bermotor.

Gambar 3.7 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Hak/Milik tanpa Penggunaan Kekerasan, Tahun 2017-2020




Sumber: Biro Ops, Polda Papua (olah)

3.2.7 Kejahatan Terkait Narkotika

Pada 2020, jenis kejahatan yang termasuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime) ini memiliki pola yang berbeda dengan kejahatan lain. Berdasarkan Gambar 3.8, jumlah kejadian kejahatan terkait narkotika (drugs) di Papua pada 2017 merupakan yang tertinggi dalam empat tahun terakhir, yaitu mencapai angka 420 kejadian. Sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2019 dengan 104 kejadian.

Gambar 3.8 Jumlah Kejadian Kejahatan Terkait Narkotika, Tahun 2017-2020




Sumber: Biro Ops, Polda Papua (olah)

3.2.8 Kejahatan Terkait Penipuan, Penggelapan dan Korupsi

Dalam klasifikasi kejahatan ini yang termasuk adalah penipuan, penggelapan, memberi suap, dan korupsi. Gambar 3.9 menunjukkan kejadian kejahatan terkait penipuan, penggelapan, memberi suap, dan korupsi yang tercatat di Polda Papua selama periode 2017-2020 berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pada 2017 terjadi 1.220 kejadian, pada 2018 tercatat 607 kejadian, sementara pada 2019 naik menjadi 653 kejadian. Kemudian pada 2020 angka ini menurun menjadi 600 kejadian.


Gambar 3.9 Jumlah Kejadian Kejahatan Terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi, Tahun 2017-2020



3.3 Sarana dan Prasarana Keamanan Wilayah


Keamanan suatu wilayah dapat dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas dan jumlah personil keamanan di wilayah tersebut jika dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Tentu jika jumlah fasilitas keamanan yang ada tidak sesuai dengan jumlah penduduk dan luas wilayahnya, maka efektifitas dari fasilitas tersebut dapat berkurang. Upaya menjaga stabilitas keamanan di Papua didukung oleh kelengkapan prasarana keamanan antara lain keberadaan pos polisi, polsek/polsekta, Polres/polresta, serta Polda. Meskipun dalam 4 tahun terakhir, tidak ada perubahan signifikan terkait jumlah fasilitas keamanan yang ada di Papua, seperti ditampilkan pada gambar 3.10.

Gambar 3.10 Jumlah Pos Polisi di Provinsi Papua, Tahun 2017-2020



Terlihat bahwa selama 4 tahun terakhir hanya terdapat 46 pos polisi yang tersebar di seluruh wilayah Papua. Sedangkan polsek/polsekta di seluruh Papua selama 3 tahun terakhir juga tidak terjadi perubahan, yaitu 126 polsek/polsekta, meskipun ada 576 kecamatan/distrik di Papua. Sedangkan jumlah polsek/polsekta dalam 3 tahun terakhir terdapat perubahan pada tahun 2019, dimana pada tahun 2017 dan 2018 terdapat 24 kantor polsek/polsekta, naik menjadi 28 pada tahun 2019 dan 2020. Jumlah tersebut tentu belum sesuai dengan jumlah total kabupaten/kota di Papua yang berjumlah total 29 se-Provinsi Papua

Gambar 3.11 Jumlah Personil Polisi di Provinsi Papua menurut Jenis Kelamin, 2017-2020



Polisi sebagai satuan organisasi keamanan yang memberikan pelayanan langsung terhadap masyarakat. Personil polisi di wilayah Papua terlihat di gambar 3.11 mayoritas berjenis kelamin laki-laki, bahkan dalam 4 tahun terakhir jumlah personil polisi perempuan hanya berkisar 4 sampai 6 persen saja dari total personel polisi di Papua. Sebagai aparat penegak hukum, jumlah polisi yang bertugas di wilayah Papua bertambah sampai tahun 2019 namun berkurang pada tahun 2020. Pada tahun 2020, jumlah polisi yang bertugas di wilayah Papua berkurang 2,61 persen dibanding tahun 2019. Pada tahun 2019, jumlah polisi yang bertugas di wilayah Papua bertambah 2,84 persen dibanding tahun 2018. Sedangkan dibandingkan dengan tahun 2017, bertambah 5,95 persen.

Bab 4



POLITIK DAN DEMOKRASI

BAB 4

POLITIK DAN DEMOKRASI

Aristoteles dalam bukunya Pasribu (2016) mengemukakan bahwa politik adalah ilmu praktis, tujuan politik bukanlah pengetahuan melainkan tindakan, sedangkan demokrasi ialah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi ialah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan didalam negaranya. Oleh sebab itu, hubungan antara budaya politik dan demokratisasi sangat erat. Budaya politik memiliki pengaruh penting dalam perkembangan demokrasi. Demokrasi tidak berjalan baik apabila tidak ditunjang oleh terbangunnya budaya politik yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

4.1 Gambaran Umum Pemilihan Daerah Serentak 2020

Pada 2020 lalu, beberapa wilayah di Provinsi Papua mengadakan pemilihan daerah serentak untuk memilih bupati dan wakil bupati yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 di 11 Kabupaten diantaranya Kabupaten Merauke, Kabupaten Nabire, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Asmat, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Keerom, Kabupaten Waropen, Kabupaten Supiori, Kabupaten Mamberamo Raya, dan Kabupaten Yalimo.

Secara keseluruhan pemilihan daerah serentak berjalan sesuai jadwal dan berjalan lancar, kecuali beberapa daerah diantaranya Kabupaten Yalimo, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Nabire yang diharuskan melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) dikarenakan beberapa kendala diantaranya penolakan pendistribusian logistik pemilu karena menuntut diberlakukannya sistem noken pada daerah tersebut,

hingga adanya laporan dan gugatan ke Mahkamah Agung karena beberapa calon mengalami masalah.

Diambil dari media Kompas, sistem Noken adalah suatu sistem yang dipakai dalam Pemilu khusus untuk wilayah Pegunungan Tengah di Provinsi Papua. Terdapat 16 kabupaten di Papua yang masih menjunjung warisan budaya ini, dan masih terpakai hingga Pemilihan Umum tahun 2019. Dalam Sistem Noken, pemilih wajib berbaris di belakang kotak suara/tas anyaman khas Papua (noken) yang sudah diberi nama calon yang akan dipilih. Setelah semua pemilih sudah berbaris, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dari KPU akan menghitung jumlah orang yang berada dibelakang noken.


Sistem noken adalah suatu entitas kearifan lokal dalam berdemokrasi masyarakat Papua. Bahkan Mahkamah Konstitusi (MK) mengakui dan mengesahkan sistem ini karena Sistem Noken menganut sistem LUBET (Langsung, Umum, Bebas, dan Terbuka). Pengakuan ini tertuang pada instrumen hukum yang sah yakni Keputusan MK Nomor: 47/48/PHPU.A-VI/2009 yang sesuai dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

4.1.1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Papua

Pada pemilihan daerah serentak bupati dan wakil bupati pada 11 kabupaten di Papua, terdapat 1.068.590 jiwa yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang kemudian ditetapkan menjadi 1.084.528 jiwa yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang disusun oleh KPU Provinsi Papua. Semua penduduk yang telah terdaftar dan ditetapkan pada DPT mengalami kenaikan 15.938 jiwa dari DPS, dimana dari DPT tersebut ada sekitar 53,34 persen adalah pemilih dari penduduk laki-laki dan 46,65 persen dari perempuan.

Berdasarkan data dari KPU Provinsi Papua per tanggal 8 Desember 2020 jumlah penduduk pada 11 kabupaten yang menggunakan hak pilih sebanyak 1.014.915 jiwa. Tingkat partisipasi masyarakat mencapai 93,58 persen dari jumlah DPT di 11 kabupaten penyelenggara Pilkada Serentak 2020. Sebelum melakukan pemilihan langsung, KPU perlu mempersiapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) terlebih dahulu yang nantinya menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Berikut peta tematik persebaran persentase Daftar Pemilih Serentak pada pemilihan daerah serentak tahun 2020:

Gambar 4.1 Persentase Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilkada Serentak 2020




Sumber: diolah dari KPU Provinsi Papua

Gambar 4.1 menunjukkan persentase daftar pemilih sementara (DPS) pada 11 kabupaten peserta Pilkada Serentak 2020. Persentase daftar pemilih sementara dibagi menjadi empat kelompok yang dibagi berdasarkan kuartil data persentase daftar pemilih sementara. Karena persentase ini merupakan jumlah DPS pada 11 kabupaten peserta Pilkada Serentak 2020 dibandingkan dengan jumlah DPS total keseluruhan (Papua),

maka nilai yang dihasilkan tergantung jumlah DPS yang ada pada masing-masing kabupaten. Semakin tua warna merah menunjukkan persentase DPT pada kabupaten tersebut terbanyak dibandingkan dengan kabupaten peserta lainnya, begitu pula sebaliknya.

Diketahui dari Gambar 4.1 bahwa Kabupaten Yahukimo memiliki jumlah DPS terbanyak pada Pilkada Serentak 2020 sebanyak 28,65 persen, hal ini juga menunjukkan jika jumlah penduduk di Kabupaten Yahukimo juga terbanyak dibandingkan dengan kabupaten peserta lainnya. Setelah daftar pemilih sementara yang telah ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap (DPT) berikut peta tematik persebaran persentase daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilihan daerah serentak tahun 2020:

Gambar 4.2 Persentase Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Serentak 2020




Sumber: diolah dari KPUD Provinsi Papua

Gambar 4.2 menunjukkan persentase daftar pemilih tetap (DPT) pada 11 kabupaten peserta Pilkada Serentak 2020. Karena persentase ini

merupakan jumlah DPT pada 11 kabupaten peserta Pilkada Serentak 2020 dibandingkan dengan jumlah DPT total keseluruhan (Papua), maka nilai yang dihasilkan tergantung jumlah DPT yang ada pada masing-masing kabupaten. Semakin tua warna merah menunjukkan persentase DPT pada kabupaten tersebut terbanyak dibandingkan dengan kabupaten peserta lainnya, begitu pula sebaliknya.

Diketahui pula dari Gambar 4.2 bahwa Kabupaten Yahukimo memiliki jumlah DPT terbanyak pada Pilkada Serentak 2020 sebanyak 28,64 persen, hal ini juga menunjukkan jika jumlah penduduk di Kabupaten Yahukimo juga terbanyak dibandingkan dengan kabupaten peserta lainnya. Selanjutnya berikut peta tematik persebaran persentase pengguna hak pilih pada pemilihan daerah serentak tahun 2020:

Gambar 4.3 Persentase Pengguna Hak Pilih Pilkada Serentak 2020




Sumber: diolah dari KPUD Provinsi Papua

Berdasarkan Gambar 4.3 persentase pengguna hak pilih pada Pilkada Serentak 2020 hampir semua kabupaten mengalami perubahan

baik naik maupun turun, hal ini menunjukkan bahwa pengguna hak pilih yang datang pada hari pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ada yang datang sesuai data DPT ada yang berkurang dari data DPT, bisa diindikasikan karena tidak berada di domisili, hingga bisa dikarena memang tidak datang untuk menggunakan hak pilihnya. Berdasarkan persentase pengguna hak pilih pada Gambar 4.4 terdapat 3 kabupaten yang mencapai 100 persen dari daftar pemilih tetap menggunakan hak pilihnya apada hari pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Gambar 4.4 Persentase Pengguna Hak Pilih terhadap Daftar Pemilih Tetap Pilkada Serentak 2020



Sumber: diolah dari KPU Provinsi Papua

Dari 11 Kabupaten peserta Pilkada Serentak 2020 terdapat 3 kabupaten yang mencapai 100 persen pengguna hak pilih menggunakan hak pilihnya, diantaranya Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, ketiga kabupaten tersebut merupakan

kabupaten di wilayah pegunungan, dengan beberapa wilayahnya diindikasikan masih menggunakan sistem Noken, meskipun sesuai peraturan pada Pilkada Serentak 2020, sistem Noken hanya digunakan secara terbatas dan seluruh kegiatan pemilu wajib mengikuti aturan standar yang ada, hingga pada akhirnya Kabupaten Yalimo perlu melakukan pemungutan suara ulang dikarenakan terdapat massa yang menolak dan menghalangi pembagian logistik pemilu dan memaksa diberlakukannya sistem Noken, serta beberapa kabupaten lain yang terdapat masalah lainnya.

Kasus seperti ini menjadi tugas rumah yang selalu dikerjakan oleh KPUD Provinsi Papua, sehingga perlu inovasi-inovasi terbaru dan solutif guna memberikan fasilitas utama bagi masyarakat dalam melaksanakan dan memeriahkan hajatan demokrasi rutin dengan rasa aman dan nyaman di wilayahnya masing-masing.

4.2 Perkembangan Demokrasi di Provinsi Papua

Demokrasi memberikan sistem politik yang berasaskan keadilan dan persamaan bagi semua warga negara. Akan tetapi, dalam praktiknya demokrasi dilaksanakan dengan cara yang berbeda. Penerapannya sangat beragam, terkadang diterapkan sepihak oleh penguasa. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu instrumen universal yang dapat mengukur pelaksanaan demokrasi di suatu wilayah.

Sejak 2007, Indonesia mengembangkan pengukuran demokrasi yang disebut dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Namun, secara resmi IDI baru dirilis sebagai produk resmi pemerintah pada 2010, berupa angka IDI tahun 2009. Selain melahirkan angka demokrasi di tingkat nasional, IDI juga memberikan perkembangan demokrasi pada level provinsi di Indonesia.

4.2.1 Pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia

Pada dasarnya IDI merupakan indikator komposit kuantitatif yang mengukur demokrasi. Indeks ini tersusun dari tiga aspek demokrasi yakni Aspek Kebebasan Sipil, Aspek Hak-hak Sipil, dan Aspek Lembaga Demokrasi. Pengumpulan data IDI mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sebagai tahapan yang saling melengkapi. Tahap pertama, data kuantitatif dikumpulkan dari coding koran dan dokumen tertulis seperti Perda, surat keputusan kepala daerah, peraturan, dan sebagainya yang akan disesuaikan dengan indikator-indikator di dalam IDI.

Temuan-temuan tersebut kemudian akan diverifikasi dan dielaborasi melalui Focus Group Discussion (FGD) sebagai tahapan kedua. Di dalam tahapan ini tim enumerator juga akan menggali kejadian-kejadian yang tidak tertangkap di coding koran/dokumen. Pada tahapan ketiga tim enumerator IDI akan melakukan Wawancara Mendalam (WM). Data-data yang telah dikumpulkan pada tahapan sebelumnya akan kembali diverifikasi dengan narasumber yang dinilai kompeten memberikan informasi tentang indikator IDI. Semua tahapan pengumpulan data dilakukan oleh BPS Provinsi, diolah oleh BPS RI, dan diverifikasi oleh Dewan Ahli beserta mitra kerja lain pada semua tahapan.

Dari sisi penghitungan Indeks, IDI harus melalui tiga tahapan. Pertama dilakukan penghitungan indeks akhir untuk setiap indikator. Selanjutnya menghitung indeks provinsi, dan terakhir menghitung indeks keseluruhan atau IDI Nasional. Ketiga tahapan ini secara hierarkhis terkait satu dengan yang lain. Indeks masing-masing indikator IDI (28 indikator) di setiap provinsi memberikan kontribusi dalam penghitungan indeks 11 variabel IDI. Selanjutnya indeks 11 variabel memberikan kontribusi terhadap penghitungan indeks tiga aspek IDI. Komposit indeks ketiga aspek IDI inilah yang merefleksikan indeks demokrasi di masing-masing provinsi.

Pada akhirnya komposit indeks provinsi menentukan IDI Nasional. Penghitungan IDI dilakukan pada tahun berikutnya misalnya IDI Tahun 2019 diukur tahun 2020, IDI tahun 2018 diukur pada tahun 2019 dan seterusnya. Metode pengumpulan data IDI sesuai prosedur menggunakan beberapa tahap antara lain koding koran, koding dokumen, FGD, dan wawancara mendalam.

4.2.2 Perkembangan Indeks Demokrasi di Papua

Angka IDI menunjukkan bahwa sejak tahun 2009 hingga 2020, tingkat demokrasi di Papua mengalami dinamika. Pada periode tahun 2009–2010, angka IDI berfluktuasi di kisaran angka 60-an, sementara pada periode tahun 2011 turun hingga dibawah 60 poin. Selanjutnya, IDI Papua meningkat dikisaran 60-an lagi dari 2012 hingga 2014.

Mirip dengan kondisi 2011, tahun 2015 IDI Papua kembali turun lagi pada angka 50-an poin. Terakhir, IDI Papua dari 2016–2020 kembali menyinggahi pada 60-an poin. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60–80), dan “buruk” (indeks < 60). Hal ini menunjukkan walaupun IDI Papua masih pada kategori “sedang”, namun telah mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dalam tiga tahun terakhir.

Peningkatan nilai IDI selama empat tahun berturut-turut tersebut perlu mendapat perhatian karena mengindikasikan semakin baiknya kadar demokrasi di Papua. Selain itu, dalam kurun waktu 2009 – 2020, nilai IDI Provinsi Papua berada pada posisi paling puncak.

Gambar 4.5 Perkembangan IDI Provinsi Papua 2009-2020




Sumber: Berita Resmi Statistik IDI BPS Provinsi Papua

Dinamika tingkat demokrasi di Papua tercermin dari ketiga aspek pembentuk IDI. Sejak tahun 2009 hingga 2020, Aspek Kebebasan Sipil, Aspek Hak-hak Politik, dan Aspek Lembaga Demokrasi menunjukkan tren yang berbeda.

1. Aspek Kebebasan Sipil menunjukkan fluktuasi dengan tren yang lebih "smooth" dibandingkan dua aspek lainnya. Aspek Kebebasan Sipil selalu berada pada kategori "baik" pada setiap periode waktu, kecuali pada tahun 2015 mengalami titik terendah sebesar 73,04 poin.
2. Aspek Hak-hak Politik selalu berada pada kategori "buruk" pada segala periode waktu dari 2009-2020. Pada tahun 2009 pernah menyentuh angka 43,84 lalu anjlok ke angka 30-an hingga tahun 2013. Setelah tahun 2014, aspek Hak-hak Politik menunjukkan tren meningkat, melewati angka 50 poin pada tahun 2019 dan 2020.
3. Aspek Lembaga Demokrasi dimulai dengan kategori "buruk" ditahun 2009. Namun nilai IDI Papua membaik ke kategori sedang dari tahun

2010 hingga 2014. Selanjutnya kembali jatuh dikategori “buruk” hingga tahun 2020.

Gambar 4.6 Perkembangan IDI Provinsi Papua 2009-2020




Sumber: Berita Resmi Statistik IDI BPS Provinsi Papua

Papua 2020 sebesar 64,54, menurun (0,71 poin) dibandingkan IDI Papua 2019 yang sebesar 65,25. Penurunan IDI Papua pada periode 2019-2020 disebabkan oleh turunnya aspek kebebasan sipil sebesar 3,76 poin, dari 93,08 menjadi 89,32. Terjadi kenaikan pada dua aspek lainnya (aspek hak-hak politik dan lembaga demokrasi), namun kenaikannya tidak signifikan. Aspek hak-hak politik mengalami kenaikan hanya sebesar 0,67 poin dan aspek Lembaga demokrasi mengalami kenaikan hanya sebesar 0,93 poin. Dengan angka IDI sebesar itu tingkat demokrasi Papua tetap berada dalam kategori “sedang”.

Bila dilihat lebih mendalam maka pada periode tahun 2019-2020, terdapat empat variabel yang mengalami penurunan, empat variabel tidak

mengalami perubahan dan tiga variabel yang mengalami peningkatan. Tiga variabel dengan penurunan terbesar terjadi pada variabel kebebasan berpendapat yang menurun 36,12 poin, diikuti oleh variabel kebebasan dari diskriminasi menurun 8,25 poin, dan variabel peran birokrasi pemerintah daerah yakni 4,53 poin. Sementara tiga variabel yang mengalami kenaikan terbesar adalah variabel peran peradilan yang independen yang naik hingga 12,50 poin, variabel kebebasan berkeyakinan yang naik sebesar 2,68 poin, dan variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan yang naik 1,35 poin.

Gambar 4.7 Perkembangan Variabel IDI Provinsi Papua 2019-2020



Sumber: Berita Resmi Statistik IDI BPS Provinsi Papua

4.3 Sebab Kenaikan dan Penurunan Aspek Demokrasi Papua

Alasan menurunnya aspek kebebasan sipil akibat dari terjadi penurunan yang signifikan pada variabel kebebasan berpendapat. Itu artinya selama satu tahun terakhir semakin banyak hambatan untuk

menyampaikan pikiran, pendapat, pandangan, kehendak, perasaan baik lisan maupun tulisan yang bebas dari tekanan fisik dan/psikis.

Tidak hanya variabel kebebasan sipil, variabel kebebasan dari diskriminasi menyumbang penurunan nilai indeks. Peran DPRD dan birokrasi pemerintah daerah yang menurun juga menyebabkan turunnya IDI di Papua. Wakil rakyat belum berhasil menyuarakan aspirasi masyarakat agar anggaran APBD khususnya Pendidikan dan Kesehatan mendekati nilai yang diamanatkan oleh undang-undang.

Namun ada juga variabel IDI yang mengalami kenaikan. Kenaikan secara signifikan nilai variabel peran peradilan yang independen sebesar 12,5 poin karena keputusan hakim di Papua dianggap sudah adil dan sesuai. Selain itu, variabel kebebasan berkeyakinan, juga menyumbang kenaikan nilai indeks. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya pelanggaran kebebasan berkeyakinan baik yang dilakukan oleh aparat pemerintah maupun masyarakat. Semakin sedikit kasus terjadi menandakan semakin baik jaminan kebebasan berkeyakinan di Papua. Peran partisipasi politik masyarakat juga meningkat disebabkan banyak ditemukan kritik dan saran masyarakat terhadap jalannya pemerintah ditemukan dalam artikel koran lokal dan laporan-laporan ke Ombudsman.

Daftar



PUSTAKA

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. 2020. Statistik Kriminal 2020. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2020. Statistik Politik 2020. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2021. Naskah Akademik Revisi Indeks Demokrasi Indonesia 2021. Jakarta: BPS.
- Komisi Pemilihan Umum. 2020. <https://infopemilu2.kpu.go.id/>. Diakses pada 15 April 2022, dari <https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/index2>.
- Pasaribu. 2016. Politik Aristoteles. Yogyakarta: Narasi-Pustaka Promothe.
- Savitz, L. D. (1978). *Crime in Society*. New York: John Wiley and Sons.
- UNODC. (2015). *International Classification of Crime for Statistical Purposes, Version 1.0*. Diakses [29/4/2022] dari https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/ICCS/ICCS_English_2016_web.pdf.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI PAPUA**

Jl. Dr. Sam Ratulangi Dok 2 Atas Jayapura 99112
Telepon: 0967-5165 999 / 5165 107
Email: bps9400@bps.go.id Homepage: <https://papua.bps.go.id>